



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Irfandi bin H. Abd. Razak, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Sukarela pada Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lingkungan Madatte Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Lely Indrayani binti Suharto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon

II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 11 Februari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 11 Februari 2012 di Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suharto yang dinikahkan oleh Imam Masjid Rea, bernama Singer, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan dan Anda;
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak Adzila Farah bin Irfandi;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk kepentingan pendidikan anak dan keperluan lainnya;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irfandi bin H. Abd. Razak) dengan Pemohon II (Lely Indrayani binti Suharto) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2012 di Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita, dan sejak diumumkan pada tanggal 13 Februari 2015 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa empat orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Hj Hasnah binti Muhammad Tahir, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Irfandi bin H. Abd. Razak, sedangkan Pemohon II bernama Lely Indrayani binti Suharto;
- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2012, Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa saksi dengar berita yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II karena ayah kandungnya tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Saksi kedua, Rati Wulandari binti Abd. Razak, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Irfandi bin H. Abd. Razak, sedangkan Pemohon II bernama Lely Indrayani binti Suharto;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2012, Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi dengar berita yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Saksi ketiga, H. Ibrahim bin Canggan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Irfandi bin H. Abd. Razak, sedangkan Pemohon II bernama Lely Indrayani binti Suharto;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2012, Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suharto yang dinikahkan oleh Imam Masjid Rea, bernama Singer, karena ayah kandung Pemohon II menguasai kepadanya dan ketika itu ayah Pemohon II dalam keadaan sakit, tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi sudah lupa yang ditunjuk jadi saksi nikah ketika itu, juga jenis maskawinnya, namun saksi masih ingat yang hadir ketika akad, antara lain: Ambo Muis, Umar, Jamal dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak bernama Adzila Farah bin Irfandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak dan untuk keperluan lainnya;

Saksi keempat, Singer bin Harun, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Irfandi bin H. Abd. Razak, sedangkan Pemohon II bernama Lely Indrayani binti Suharto;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai imam masjid;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2012, Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suharto dan yang menikahkan adalah saksi sendiri, dengan maskawin berupa uang 80 Real diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ayah Pemohon II menguasai wali kepada saksi karena ia dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu H. Ibrahim dan Hasan;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak Adzila Farah bin Irfandi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Februari 2012, Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suharto yang dinikahkan oleh Imam Masjid Rea, bernama Singer, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wali nikah memberi kuasa kepadanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang 80 real, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ibrahim dan Hasan;
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
 - 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak bernama Adzila Farah bin Irfandi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti empat orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua II Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama HJ. Hasnah binti Muhammad Tahir mengenai angka 1, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bernama HJ. Hasnah binti Muhammad Tahir mengenai angka 1, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II bernama H.Ibrahim bin Cangan mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Pemohon I dan Pemohon II bernama Singer bin Harun mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2012, Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suharto, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Ibrahim dan Hasan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang 80 real;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak bernama Adzila Farah bin Irfandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya"*.

- Dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepentingan pendidikan anak dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh majelis hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012, Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irfandi bin H. Abd. Razak) dengan Pemohon II (Lely Indrayani binti Suharto) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2012 di Dusun Rea, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015 sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).